



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG CIREBON SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data, diperlukan petunjuk pelaksanaan Cirebon Satu Data untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Cirebon melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 115);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 125);
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Lembaran Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG CIREBON SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik.
6. Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
9. Data Statistik adalah data yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan statistik.
10. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
12. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

13. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
15. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
20. Forum Cirebon Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dan/atau Instansi Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
21. Portal Cirebon Satu Data adalah media berbagi pakai data di Kota Cirebon yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
24. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
25. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya sebagai penghasil data yang tergabung dalam Forum Cirebon Satu Data.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
27. Tim Pengelola Data adalah kelompok kerja yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data pada Produsen Data.

28. Insentif adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik dalam pengelolaan data.
29. Disinsentif adalah tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh kinerja yang buruk dalam pengelolaan data.
30. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui yang pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
31. Cirebon Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Cirebon Satu Data guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan Cirebon Satu Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- c. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota serta interoperabilitas data dengan sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara Cirebon Satu Data;
- b. sumber dan jenis data;
- c. tahapan pengelolaan data;
- d. hak akses dan berbagi pakai data;
- e. insentif dan disinsentif;

- f. koordinasi dan kerja sama;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan.

BAB II PENYELENGGARA CIREBON SATU DATA

Bagian Kesatu Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina Data terdiri dari:
 - a. pembina data statistik;
 - b. pembina data geospasial; dan
 - c. pembina data lainnya.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh instansi vertikal badan penyelenggara tugas pemerintahan di bidang statistik yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh masing-masing Pembina Data yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembina Data memiliki tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Cirebon Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. rancangan kegiatan; dan
 - b. rancangan sampel.

Bagian Kedua Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 6

- (1) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada setiap Perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai penugasan Wali Kota.
- (2) Walidata dan Walidata Pendukung dibantu oleh Pengelola Portal Cirebon Satu Data dan Tim Pengelola Data pada Produsen Data.
- (3) Pengelola Portal Cirebon Satu Data dan Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Walidata memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan Prinsip Cirebon Satu Data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Cirebon Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Pembinaan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa bimbingan teknis dan pelatihan.

Pasal 8

Walidata Pendukung memiliki tugas:

- a. mengumpulkan data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan standar data yang berlaku;
- b. menjamin kebenaran dan kualitas data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- c. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik;
- d. menyimpan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut melalui Sistem Pengolah Data dan/atau dokumen dalam bentuk fisik maupun digital;
- e. menyampaikan data beserta metadata sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan kepada Walidata secara berkala sesuai dengan periode data; dan
- f. periode data yang dimaksud pada huruf e, terdiri dari:
 1. Harian.
 2. Mingguan.
 3. Bulanan.
 4. Triwulanan.
 5. Semesteran.
 6. Tahunan.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data memiliki tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Cirebon Satu Data; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihasilkan sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan kegiatan statistik dan informasi geospasial.
- (4) Data beserta metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan melalui Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Forum Cirebon Satu Data

Pasal 10

- (1) Forum Cirebon Satu Data terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Sekretaris;
 - d. Pembina Data;
 - e. Walidata;
 - f. Walidata Pendukung;
 - g. Produsen Data; dan
 - h. Sekretariat.
- (2) Forum Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai media berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Cirebon Satu Data.
- (3) Forum Cirebon Satu Data menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala.
- (4) Penyusunan agenda dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Koordinator Forum Cirebon Satu Data.
- (5) Penanggung Jawab Forum Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wali Kota.
- (6) Forum Cirebon Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, serta instansi/lembaga non pemerintah jika diperlukan.
- (7) Forum Cirebon Satu Data melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan data atau pihak lain yang terkait, dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Cirebon Satu Data.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Cirebon Satu Data, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Cirebon Satu Data meminta arahan kepada Wali Kota.
- (9) Hasil pelaksanaan Forum Cirebon Satu Data dituangkan dalam Berita Acara.
- (10) Pembentukan Forum Cirebon Satu Data ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Sekretariat Forum Cirebon Satu Data

Pasal 11

- (1) Forum Cirebon Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Cirebon Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Cirebon Satu Data memiliki tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Cirebon Satu Data;
 - b. melakukan identifikasi dan menyusun pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota melalui Forum Cirebon Satu Data; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Cirebon Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Cirebon Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III SUMBER DAN JENIS DATA

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 12

- (1) Data Pemerintah Daerah Kota meliputi seluruh data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya di wilayah Daerah Kota.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olahraga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan;
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - bb. perdagangan; dan
 - cc. perindustrian.

- (4) Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah Kota.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.
- (6) Sumber data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung, observasi, dan survei.
- (7) Sumber data sekunder meliputi:
 - a. kompilasi produk administrasi Perangkat Daerah selaku Produsen Data; dan
 - b. catatan hasil kegiatan statistik dasar, statistik sektoral serta statistik khusus Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan lembaga non pemerintah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 13

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah Kota disimpan, diolah dan disebarluaskan sesuai dengan sifat dan jenisnya.
- (2) Data berdasarkan sifatnya, meliputi:
 - a. data publik;
 - b. data internal; dan
 - c. data dikecualikan.
- (3) Data publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah data dan/informasi yang dapat dibagipakaikan oleh lingkup Produsen Data dan diakses oleh publik.
- (4) Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah data dan/informasi yang hanya dapat dibagipakaikan oleh lingkup internal Perangkat Daerah.
- (5) Data dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah data dan/informasi yang hanya dapat dibagipakaikan oleh beberapa Produsen Data yang telah ditentukan.
- (6) Data berdasarkan jenisnya adalah data yang dikelola Pemerintah Daerah Kota meliputi:
 - a. data statistik, terdiri dari: data statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus;
 - b. data geospasial, terdiri dari: informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik; dan
 - c. data lainnya, terdiri dari: gambar, video, dan/atau yang berasal dari sumber data baru.

BAB IV
TAHAPAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan data dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan data dilaksanakan paling lambat bulan pertama untuk pengumpulan data di tahun berjalan.
- (2) Perencanaan data yang dilakukan meliputi:
 - a. penetapan daftar data yang akan dikumpulkan;
 - b. penetapan daftar data prioritas, data strategis, dan data penunjang sesuai dengan daftar data yang dikumpulkan; dan
 - c. penetapan Rencana Aksi Cirebon Satu Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data;
 - b. satuan;
 - c. metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pematangan data.
- (4) Penentuan daftar data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota, arahan Forum Satu Data Indonesia dan disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data melalui Berita Acara Kesepakatan.
- (5) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dan/atau Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
- (6) Data Strategis merupakan data yang dikategorikan sebagai data yang mendukung terwujudnya rencana strategis dan program strategis daerah.
- (7) Data penunjang merupakan data yang mendukung dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas bersumber dari data instansi lain.

- (8) Forum Cirebon Satu Data menyampaikan daftar data yang menjadi Data Prioritas dan Data Strategis kepada Wali Kota.
- (9) Daftar data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Cirebon Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Cirebon Satu Data dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Cirebon Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Cirebon Satu Data yang sesuai dengan prinsip Cirebon Satu Data.
- (3) Rencana Aksi Cirebon Satu Data diusulkan Walidata dan disepakati melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (4) Koordinator Forum Cirebon Satu Data mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan Rencana Aksi Cirebon Satu Data kepada Wali Kota.
- (5) Rencana Aksi Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh Penyelenggara Cirebon Satu Data.
- (6) Koordinator Forum Cirebon Satu Data memantau pencapaian Rencana Aksi Cirebon Satu Data dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditetapkan dalam Forum Cirebon Satu Data; dan
 - c. periode dan jadwal pemutakhiran data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai metadata yang melekat pada data tersebut dan dapat diunggah melalui Portal Cirebon Satu Data.

Pasal 18

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada Sistem Pengolah Data atau media lainnya.
- (2) Pengelola Portal Cirebon Satu Data menyediakan fasilitas penyimpanan data.
- (3) Pengelola Portal Cirebon Satu Data memastikan kapasitas, keamanan, dan kemampuan fasilitas penyimpanan data.

- (4) Jangka waktu penyimpanan data disesuaikan dengan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan data dilakukan pada akhir periode data.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Cirebon Satu Data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- (3) Perbaikan data dilakukan oleh Tim Pengelola Data melalui verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang akurat, lengkap dan memenuhi standar dan metadata.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan data dalam format yang dapat digunakan kembali.
- (4) Portal Cirebon Satu Data yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Cirebon Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (6) Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi yang didalamnya terdapat data, setelah melaksanakan koordinasi dengan Walidata.
- (7) Seluruh penyelenggara, pengguna dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data dilarang menyebarluaskan data diluar ketentuan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK AKSES DAN BERBAGI PAKAI DATA

Pasal 21

- (1) Walidata menyediakan akses data bagi Pengguna Data.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pengelola Portal Cirebon Satu Data.

- (3) Pengguna Data dapat mengakses data di Portal Cirebon Satu Data tanpa dipungut biaya.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Cirebon Satu Data secara langsung tanpa menggunakan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi berbasis elektronik, keterbukaan dan keamanan informasi, dan mekanisme yang ditetapkan dalam layanan data.
- (6) Walidata Pendukung dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu yang dibahas dan disepakati melalui Forum Cirebon Satu Data.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Wali Kota melalui Koordinator Forum Cirebon Satu Data.
- (8) Pembatasan akses terhadap data di Portal Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Portal Cirebon Satu Data; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (9) Wali Kota menetapkan data yang dibatasi aksesnya.
- (10) Pengelola Portal Cirebon Satu Data dan Tim Pengelola Data harus menyediakan Interoperabilitas Data antara fasilitas yang disediakan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan sistem lain sehingga memungkinkan pemberian hak akses data dari penanggung jawab data kepada Pengguna Data.
- (11) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan tanpa biaya, tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang mengelola data, serta masyarakat yang mengolah data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Cirebon Satu Data.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. uang;

- d. barang; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (3) Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data dengan baik atau tidak mendukung terwujudnya Cirebon Satu Data.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Pemerintah lainnya serta lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Cirebon Satu Data dilaksanakan atas dasar kebermanfaatan data bagi pembangunan daerah dan nasional dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cirebon Satu Data dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 September 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP 19711228 199803 1 002